



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Turayah
2. Tempat lahir : Soritatanga-Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 37/5 April 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ngguwu Belanda, Desa Soritatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, atau Dusun Doropeti, RT. 002 Rw. 001, Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu (sesuai KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga

Terdakwa Turayah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MUKTAMAR, SH., Advokat pada Law Office Muktamar&Associates, beralamat di Jalan Pinus No. 11, Kelurahan Dorotangga, Kabupaten Dompu, NTB, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.Sus./2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Dpu tanggal 25 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Dpu tanggal 25 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TURAYAH bersalah melakukan tindak pidana **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa TURAYAH berupa **Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat
 - > 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor:
 1. 0,35 (nol koma tiga lima) gram,
 2. 0,34 (nol koma tiga empat) gram,
 3. 0,35 (nol koma tiga lima) gram,
 4. 0,35 (nol koma tiga lima) gram,
 5. 0,34 (nol koma tiga empat) gram,Jadi Total berat kotor 5 (lima) gulung plastik berisi kistal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yaitu 1,73 (satu koma tujuh tiga) gram;
 - > 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang yang didalamnya terdapat 4 (empat) gulung plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor:
 1. 0,30 (nol koma tiga nol) gram,

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.Sus./2020/PN Dpu



2. 0,33 (nol koma tiga tiga) gram,

3. 0,31 (nol koma tiga satu) gram,

4. 0,32 (nol koma tiga dua) gram,

Jadi Total berat kotor 4 (empat) gulung plastik berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yaitu 1,26 (satu koma dua enam) gram;

> 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram

b. 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 4x6 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram.

Kemudian sebanyak 11 (sebelas) Plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang ditemukan dengan total **berat kotor menjadi 3,77 (tiga koma tujuh tujuh) gram** Selanjutnya dilakukan penimbangan berat bersih narkoba yang diduga jenis sabu – sabu tersebut dengan cara dipotong dan disalin dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,25 (nol koma dua lima) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,95 (nol koma sembilan lima) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,25 (nol koma dua lima) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0,70 (nol koma tujuh nol) gram.

Kemudian dari berat bersih 0,70 (nol koma tujuh nol) gram tersebut kemudian disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,65 dipergunakan sebagai barang bukti untuk Pembuktian di Persidangan.

c. 3 (tiga) bundle plastic transparan kosong.

d. 3 (tiga) gulungan plastic klip yang ujungnya sudah dipotong.

e. 2 (dua) buah tabung kaca.

f. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang terdapat sumbu.

g. 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang terdapat sumbu.

h. 1 (satu) buah gunting warna hitam.

i. 1 (satu) buah pisau carter warna biru.

j. 2 (dua) buah pipet sebagai sekop.

k. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari Botol Lasegar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari Botol air mineral .

m. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kosmetik Racing Iridium.

Dirampas untuk Dimusnahkan

n. uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :

- 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.-;

Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan di serahkan dalam sidang hari ini Selasa tanggal 05 Mei 2020.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki anak yang masih kecil, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa TURAYAH pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019, sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya pada bulan November 2019 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di dalam rumah milik terdakwa di Dusun Ngguwu Belanda Desa Soritatangga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau**



menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal saat saksi ADHAR, S.Sos, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba sehingga saksi ADHAR, S.Sos memerintahkan saksi MASRUN dan anggota Resnarkoba yang lain untuk mendalami informasi tersebut dan melakukan penyelidikan serta pemantauan terhadap terdakwa sehingga terdakwa dijadikan Target Operasi oleh anggota Resnarkoba Polres Dompu.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, didalam rumah terdakwa sedang berbincang dengan saksi FITRIANI ALIAS FITRIA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi SUDIRMAN ALIAS MONA ketika itu juga terdakwa mengatakan kepada saksi FITRIANI ALIAS FITRIA dengan kata – kata **“kalau ada yang mau beli barang ditahan dulu”** kemudian dijawab oleh saksi FITRIANI ALIAS FITRIA **“iya”**.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, setelah informasi yang didapat akurat saksi ADHAR, S.Sos memerintahkan saksi MASRUN dan Anggota Resnarkoba yang lain untuk melakukan pengepungan dirumah terdakwa, setelah itu saksi ADHAR S.Sos mengetuk pintu untuk masuk kedalam rumah, saat itu pintu rumah dibuka oleh saksi SUDIRMAN ALIAS MONA, saksi ADHAR S, Sos langsung masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa yang melihat saksi ADHAR, Sos masuk langsung berdiri dari tempat duduknya dan berlari mendekati rak sepatu mengambil sesuatu kemudian terdakwa buang barang tersebut melalui jendela rumah, setelah itu saksi ADHAR, S.Sos dan anggota Resnarkoba yang lain mengamankan terdakwa, saksi FITRIANI ALIAS FITRIA dan saksi SUDIRMAN ALIAS MONA yang saat itu berada didalam rumah.
- Bahwa setelah datang saksi ABDURRAHMAN dan saksi M. SALEH, saksi ADHAR, S.Sos dan saksi MASRN melakukan pengeledahan rumah terdakwa, saat itu ditemukan antara lain :
 - a. Didalam rak sepatu diruang tamu ditemukan ; 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulungan plastic klip transparan yang berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).



- b. Diruang tamu ditemukan ; 3 (tiga) bundle plastic transparan kosong dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kosmetik merk Racing Iridium.
- c. Didalam kamar terdakwa ditemukan ; 3 (tiga) gulungan plastic klip yang ujungnya sudah dipotong, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang terdapat sumbu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang terdapat sumbu, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah pisau carter warna biru, 2 (dua) buah pipet sebagai sekop serta 2 (dua) buah bong yang terbuat dari Botol Lasegar dan Botol air mineral.
- d. Ditemukan diatas tanah dekat jendela rumah (barang yang dibuang oleh terdakwa saat saksi ADHAR, S.Sos masuk kedalam rumah) berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat plastic klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi 5 (lima) gulungan plastic klip transparan yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor masing – masing 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, dan plastic klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi 4 (empat) gulungan plastic klip transparan yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat masing – masing 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, serta plastic klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi 1 (satu) gulungan plastic klip transparan yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram.
- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi dan terdakwa tidak mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan adalah milik dari terdakwa, sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa atas temuan Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus tersebut yang ditemukan total **berat kotor menjadi 3,77 (tiga koma tujuh tujuh) gram**. Selanjutnya dilakukan penimbangan berat bersih narkotika yang diduga jenis sabu – sabu tersebut dengan cara semua gulungan plastik klip transparan yang diduga narkotika jenis sabu – sabu tersebut dipotong ujungnya kemudian disalin ke plastik transparan yang beratnya 0,25 (nol koma dua lima) gram ditemukan seberat **0,95 (nol koma Sembilan lima) gram**, berat tersebut dikurangkan dengan berat plastik transparan 0,25 (nol koma dua lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram sehingga ditemukan berat bersih narkoba yang diduga jenis sabu – sabu tersebut **0,70 (nol koma tujuh nol) gram**. Kemudian disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan di Balai POM Mataram, dan sisanya dengan **berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram** dipergunakan sebagai barang bukti untuk Pembuktian di Persidangan.

- Bahwa atas temuan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan POM RI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 27 November 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Dra. Menik Sri Witarti Apt, MM, Putu Gita Iswari, S.Farm, Apt, dan Ratna Ayu Amalia, S. Farm, Apt dengan diketahui oleh Drs, I Nyoman Sumasada, Apt., Mh selaku Plh. Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berlak segel berlabel barang bukti :

- Uji Marquis : Positif.
- Uji Simon : Positif.
- Uji Mandeline : Positif.
- GC-MS : Positif Metamfetamin.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

- Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Pengujian Produk Terapeutik, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, Laboratorium Narkoba dan Psikotropika, Nomor : 19.107.99.20.05.0462.K Tanggal 27 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, dan Putu Gita Iswari, S.Farm, Apt, selaku penguji, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian yaitu Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M, dengan hasil :
 - Metamfetamin Positif.
 - Reaksi warna :
 - Uji Marquis Positif.
 - Uji Simon Positif.
 - Uji Mandeline Positif.
 - GC-MS Positif.

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.Sus./2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa TURAYAH pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019, sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya pada bulan November 2019 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di dalam rumah milik terdakwa di Dusun Ngguwu Belanda Desa Soritatangga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal saat saksi ADHAR, S.Sos, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba sehingga saksi ADHAR, S.Sos memerintahkan saksi MASRUN dan anggota Resnarkoba yang lain untuk mendalami informasi tersebut dan melakukan penyelidikan serta pemantauan terhadap terdakwa sehingga terdakwa dijadikan Target Operasi oleh anggota Resnarkoba Polres Dompu.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, didalam rumah terdakwa sedang berbincang dengan saksi FITRIANI ALIAS FITRIA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi SUDIRMAN ALIAS MONA ketika itu juga terdakwa mengatakan kepada saksi FITRIANI ALIAS FITRIA dengan kata – kata **“kalau ada yang mau beli barang ditahan dulu”** kemudian dijawab oleh saksi FITRIANI ALIAS FITRIA **“iya”**.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, setelah informasi yang didapat akurat saksi ADHAR, S.Sos memerintahkan saksi MASRUN dan Anggota Resnarkoba yang lain untuk melakukan pengepungan dirumah terdakwa, setelah itu saksi ADHAR S.Sos mengetuk pintu untuk masuk kedalam rumah, saat itu pintu rumah dibuka oleh saksi SUDIRMAN ALIAS MONA, saksi ADHAR S, Sos langsung masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa yang melihat saksi ADHAR, Sos masuk langsung berdiri dari tempat duduknya dan berlari mendekati

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.Sus./2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



rak sepatu mengambil sesuatu kemudian terdakwa buang barang tersebut melalui jendela rumah, setelah itu saksi ADHAR, S.Sos dan anggota Resnarkoba yang lain mengamankan terdakwa, saksi FITRIANI ALIAS FITRIA dan saksi SUDIRMAN ALIAS MONA yang saat itu berada didalam rumah.

- Bahwa setelah datang saksi ABDURRAHMAN dan saksi M. SALEH, saksi ADHAR, S.Sos dan saksi MASRN melakukan pengeledahan rumah terdakwa, saat itu ditemukan antara lain :

- e. Didalam rak sepatu diruang tamu ditemukan ; 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulungan plastic klip transparan yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Diruang tamu ditemukan ; 3 (tiga) bundle plastic transparan kosong dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kosmetik merk Racing Iridium.
- g. Didalam kamar terdakwa ditemukan ; 3 (tiga) gulungan plastic klip yang ujungnya sudah dipotong, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang terdapat sumbu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang terdapat sumbu, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah pisau carter warna biru, 2 (dua) buah pipet sebagai sekop serta 2 (dua) buah bong yang terbuat dari Botol Lasegar dan Botol air mineral.
- h. Ditemukan diatas tanah dekat jendela rumah (barang yang dibuang oleh terdakwa saat saksi ADHAR, S.Sos masuk kedalam rumah) berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat plastic klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi 5 (lima) gulungan plastic klip transparan yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor masing – masing 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, dan plastic klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi 4 (empat) gulungan plastic klip transparan yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat masing – masing 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, serta plastic klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi 1 (satu) gulungan



plastic klip transparan yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram.

- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi dan terdakwa tidak mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan adalah milik dari terdakwa, namun seluruh barang bukti tersebut ada dalam penguasaan terdakwa, sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa atas temuan Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus tersebut yang ditemukan total **berat kotor menjadi 3,77 (tiga koma tujuh tujuh) gram**. Selanjutnya dilakukan penimbangan berat bersih narkotika yang diduga jenis sabu – sabu tersebut dengan cara semua gulungan plastik klip transparan yang diduga narkotika jenis sabu – sabu tersebut dipotong ujungnya kemudian disalin ke plastik transparan yang beratnya 0,25 (nol koma dua lima) gram ditemukan seberat **0,95 (nol koma Sembilan lima) gram**, berat tersebut dikurangkan dengan berat plastik transparan 0,25 (nol koma dua lima) gram sehingga ditemukan berat bersih narkotika yang diduga jenis sabu – sabu tersebut **0,70 (nol koma tujuh nol) gram**. Kemudian disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan di Balai POM Mataram, dan sisanya dengan **berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram** dipergunakan sebagai barang bukti untuk Pembuktian di Persidangan.
- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan POM RI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 27 November 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Dra. Menik Sri Witarti Apt, MM, Putu Gita Iswari, S.Farm, Apt, dan Ratna Ayu Amalia, S. Farm, Apt dengan diketahui oleh Drs, I Nyoman Sumasada, Apt., Mh selaku Plh. Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berlak segel berlabel barang bukti :
 - Uji Marquis : Positif.
 - Uji Simon : Positif.
 - Uji Mandeline : Positif.
 - GC-MS : Positif Metamfetamin.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, Laboratorium Narkotika dan Psikotropika, Nomor : 19.107.99.20.05.0462.K Tanggal 27 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, dan Putu Gita Iswari, S.Farm, Apt, selaku penguji, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian yaitu Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M, dengan hasil :
 - Metamfetamin Positif.
 - Reaksi warna :
 - Uji Marquis Positif.
 - Uji Simon Positif.
 - Uji Mandeline Positif.
 - GC-MS Positif.

Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MASRUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi Bersama tim anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Dompu yang lain telah melakukan penangkapan dan Pengeledahan Terhadap Terdakwa TURAYAH pada pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019, sekitar jam 01.00 Wita bertempat di dalam rumah milik terdakwa di Dusun Ngguwu Belanda Desa Soritatangga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.
- Bahwa Berawal saat saksi ADHAR, S.Sos, yang merupakan KasatResnarkoba Kepolisian Resor Dompu yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering dilakukan transaksi narkotika sehingga saksi ADHAR, S.Sos memerintahkan kepada saksi MASRUN dan anggota Resnarkoba yang lain untuk mendalami informasi tersebut dan melakukan penyelidikan serta pemantauan terhadap



terdakwa sehingga rumah terdakwa dijadikan Target Operasi oleh anggota Resnarkoba Polres Dompu.

- Bahwa benar rumah tersebut ditinggali oleh Terdakwa Bersama suaminya yaitu Saudara Hendra (DPO).
- Bahwa Selanjutnya dilakukan pemantauan terhadap rumah Terdakwa oleh Saksi dan anggota Resnarkoba lainnya, setelah informasi yang didapat akurat saksi ADHAR, S.Sos memerintahkan saksi MASRUN dan Anggota Resnarkoba yang lain untuk melakukan pengepungan dirumah terdakwa, setelah itu saksi ADHAR S.Sos mengetuk pintu untuk masuk kedalam rumah melalaui pintu belakang, saat itu pintu rumah dibuka oleh saksi SUDIRMAN ALIAS MONA, saksi ADHAR S, Sos langsung masuk kedalam rumah selanjutnya Saksi Masrun dan anggota Resnarkoba yang lain mengamankan terdakwa, saksi FITRIANI ALIAS FITRIA dan saksi SUDIRMAN ALIAS MONA yang saat itu berada didalam rumah.
- Bahwa selanjutnya Saksi Masrun yang dipimpin langsung oleh KasatResnarkoba Polres Dompu yaitu Saksi Adhar menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada saksi ABDURRAHMAN dan saksi M. SALEH, Saksi Fitriani Alias Fitria, dan Saksi Sudirman Alias Mona kemudian dilakukan peggeledahan badan dan peggeledahan pada rumah Terdakwa saat itu ditemukan antara lain:
 - a. Didalam rak sepatu diruang tamu ditemukan ; 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulungan plastic klip transparan yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Diruang tamu ditemukan ; 3 (tiga) bundle plastic transparan kosong dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kosmetik merk Racing Iridium.
 - c. Didalam kamar terdakwa ditemukan ; 3 (tiga) gulungan plastic klip yang ujungnya sudah dipotong, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang terdapat sumbu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang terdapat sumbu, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah pisau carter warna biru, 2 (dua) buah pipet sebagai sekop serta 2 (dua) buah bong yang terbuat dari Botol Lasegar dan Botol air mineral.
 - d. Ditemukan diatas tanah dekat jendela rumah (**barang yang dibuang oleh terdakwa saat saksi ADHAR, S.Sos masuk kedalam rumah**) berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya



terdapat plastic klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi 5 (lima) gulungan plastic klip transparan yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor masing – masing 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, dan plastic klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi 4 (empat) gulungan plastic klip transparan yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat masing – masing 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, serta plastic klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi 1 (satu) gulungan plastic klip transparan yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram.

- Bahwa saat dilakukan peggeledahan pada rumah Terdakwa saat itu juga ditemukan 32 (tiga puluh dua) Gulung Plastik Klip transparan Yang berisi Kristal bening Yang diduga Narkotika jenis shabu –shabu ditemukan didalam liupatan jaket warna coklat yang mana pada saat itu diakui merupakan milik Saksi Firiani yang Saksi Fitriani dapatkan dari Saudara Bogda.
- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi dan terdakwa tidak mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan adalah milik dari terdakwa, sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Fitriani tidak dapat menunjukan surat izin dari dinas yang berwenang atas kepemilikan narkotika.
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang ditujukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkan keterangan Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa melempar 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat plastic klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi 5 (lima) gulungan plastic klip transparan yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu – sabu, karena pada saat anggota kepolisian datang Terdakwa mengaku sedang Tidur, sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

2. **ADHAR, S.Sos.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi Bersama tim anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Dompu yang lain telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan Penggeledahan Terhadap Terdakwa TURAYAH pada pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019, sekitar jam 01.00 Wita bertempat di dalam rumah milik terdakwa di Dusun Ngguwu Belanda Desa Soritatangga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.

- Bahwa Berawal saat saksi yang merupakan KasatResnarkoba Kepolisian Resor Dompu yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering dilakukan transaksi narkoba sehingga saksi ADHAR, S.Sos memerintahkan kepada saksi MASRUN dan anggota Resnarkoba yang lain untuk mendalami informasi tersebut dan melakukan penyelidikan serta pemantauan terhadap terdakwa sehingga rumah terdakwa dijadikan Target Operasi oleh anggota Resnarkoba Polres Dompu.
- Bahwa benar rumah tersebut ditinggali oleh Terdakwa Bersama suaminya yaitu Saudara Hendra (DPO).
- Bahwa Saksi telah melakukan pemetaan rumah Terdakwa dari pukul 22.00 WITA.
- Bahwa pada saat Saksi datang pitu pagar dalam keadaan terkunci, sehingga saksi beserta anggota harus lompat pagar terlebih dahulu.
- Bahwa pada saat dilakukan pemantauan jendela rumah dalam keadaan terbuka.
- Bahwa Selanjutnya dilakukan pemantauan terhadap rumah Terdakwa oleh Saksi dan anggota Resnarkoba lainnya, setelah informasi yang didapat akurat saksi ADHAR, S.Sos memerintahkan saksi MASRUN dan Anggota Resnarkoba yang lain untuk melakukan pengepungan dirumah terdakwa, setelah itu saksi ADHAR S.Sos mengetuk pintu untuk masuk kedalam rumah, saat itu pintu rumah dibuka oleh saksi SUDIRMAN ALIAS MONA, saksi ADHAR S, Sos langsung masuk kedalam rumah sedangkan **terdakwa yang melihat saksi ADHAR, Sos masuk langsung berdiri dari tempat duduknya di kasur dan berlari mendekati rak sepatu yang jaraknya sekira 1 (satu) meter dan mengambil sesuatu kemudian terdakwa buang barang tersebut melalui jendela rumah,** setelah itu saksi ADHAR, S.Sos dan anggota Resnarkoba yang lain mengamankan terdakwa, saksi FITRIANI ALIAS FITRIA dan saksi SUDIRMAN ALIAS MONA yang saat itu berada didalam rumah.
- Kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa untuk tidak bergerak.
- Bahwa selanjutnya Saksi Adhar menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada saksi ABDURRAHMAN dan saksi M. SALEH, Saksi Fitriani Alias Fitria, dan Saksi Sudirman Alias Mona kemudian dilakukan peggeledahan

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.Sus./2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan dan pengeledahan pada rumah Terdakwa saat itu ditemukan antara lain:

- a. Didalam rak sepatu diruang tamu ditemukan ; 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulungan plastic klip transparan yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Diruang tamu ditemukan ; 3 (tiga) bundle plastic transparan kosong dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kosmetik merk Racing Iridium.
- c. Didalam kamar terdakwa ditemukan ; 3 (tiga) gulungan plastic klip yang ujungnya sudah dipotong, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang terdapat sumbu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang terdapat sumbu, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah pisau carter warna biru, 2 (dua) buah pipet sebagai sekop serta 2 (dua) buah bong yang terbuat dari Botol Lasegar dan Botol air mineral.
- d. Ditemukan diatas tanah dekat jendela rumah **(barang yang dibuang oleh terdakwa saat saksi ADHAR, S.Sos masuk kedalam rumah)** berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat plastic klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi 5 (lima) gulungan plastic klip transparan yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor masing – masing 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, dan plastic klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi 4 (empat) gulungan plastic klip transparan yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat masing – masing 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, serta plastic klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi 1 (satu) gulungan plastic klip transparan yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan pada rumah Terdakwa saat itu juga ditemukan 32 (tiga puluh dua) Gulung Plastik Klip transparan Yang berisi Kristal bening Yang diduga Narkotika jenis shabu –shabu ditemukan didalam lipatan jaket warna coklat yang mana pada saat



itu diakui merupakan milik Saksi Firiani yang Saksi Fitriani dapatkan dari Saudara Bogda yang merupakan barang yang dipesan oleh Terdakwa kepada Saksi Fitriani.

- Bahwa pada saat interogasi Saksi Fitriani mengaku hanya membantu memilah-milah barang yang akan dijual oleh Terdakwa yang mana sesaat sebelum penangkapan terdakwa mengatakan kepada saksi FITRIANI ALIAS FITRIA dengan kata – kata **“kalau ada yang mau beli barang ditahan dulu”** kemudian dijawab oleh saksi FITRIANI ALIAS FITRIA **“iya”** yang mana hal ini juga didengar oleh saksi Sudirman Alias Mona.
- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi dan terdakwa tidak mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan adalah milik dari terdakwa, sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Fitriani tidak dapat menunjukan surat izin dari dinas yang berwenang atas kepemilikan narkotika.
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang ditujukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkan keterangan Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa melempar 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat plastic klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi 5 (lima) gulungan plastic klip transparan yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu – sabu, karena pada saat anggota kepolisian datang Terdakwa mengaku sedang Tidur, sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

3. **FITRIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, didalam rumah terdakwa sedang berbincang dengan saksi FITRIANI ALIAS FITRIA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi SUDIRMAN ALIAS MONA ketika itu juga terdakwa mengatakan kepada saksi FITRIANI ALIAS FITRIA dengan kata – kata **“kalau ada yang mau beli barang ditahan dulu”** kemudian dijawab oleh saksi FITRIANI ALIAS FITRIA **“iya”**.
- Bahwa benar rumah tersebut ditinggali oleh Terdakwa Bersama suaminya yaitu Saudara Hendra (DPO) dan pada saat sebelum penangkapan merupakan yang kedua bagi Saksi pergi ke rumah Terdakwa.
- Bahwa Saksi telah berada dirumah Terdakwa dari pukul 20.00 WITA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 24.00 WITA saksi ADHAR S.Sos yang merupakan Kasatresnarkoba Polres Dompu mengetuk pintu untuk masuk kedalam rumah, saat itu pintu rumah dibuka oleh saksi SUDIRMAN ALIAS MONA, saksi ADHAR S, Sos langsung masuk kedalam rumah sedangkan Saksi waktu spontan membangunkan **terdakwa yang tidur dikasur didepan TV dan saat melihat melihat saksi ADHAR, Sos masuk langsung berdiri dari tempat duduknya di kasur dan berlari mendekati rak sepatu yang jaraknya sekira 1 (satu) meter dan mengambil sesuatu kemudian terdakwa buang barang tersebut melalui jendela rumah**, setelah itu anggota Resnarkoba mengamankan terdakwa, saksi FITRIANI ALIAS FITRIA dan saksi SUDIRMAN ALIAS MONA yang saat itu berada didalam rumah.
- Kemudian Saksi Adhar memerintahkan Terdakwa, saksi FITRIANI ALIAS FITRIA dan saksi SUDIRMAN ALIAS MONA untuk tidak bergerak.
- Bahwa selanjutnya Saksi Adhar menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada saksi ABDURRAHMAN dan saksi M. SALEH, Saksi Fitriani Alias Fitria, dan Saksi Sudirman Alias Mona kemudian barulah dilakukan peggeledahan badan dan peggeledahan pada rumah Terdakwa saat itu ditemukan antara lain:
 - a. Didalam rak sepatu diruang tamu ditemukan ; 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulungan plastic klip transparan yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Diruang tamu ditemukan ; 3 (tiga) bundle plastic transparan kosong dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kosmetik merk Racing Iridium.
 - c. Didalam kamar terdakwa ditemukan ; 3 (tiga) gulungan plastic klip yang ujungnya sudah dipotong, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang terdapat sumbu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang terdapat sumbu, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah pisau carter warna biru, 2 (dua) buah pipet sebagai sekop serta 2 (dua) buah bong yang terbuat dari Botol Lasegar dan Botol air mineral.
 - d. Ditemukan diatas tanah dekat jendela rumah **(barang yang dibuang oleh terdakwa saat saksi ADHAR, S.Sos masuk kedalam rumah)** berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.Sus./2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didalamnya terdapat plastic klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi 5 (lima) gulungan plastic klip transparan yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor masing – masing 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, dan plastic klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi 4 (empat) gulungan plastic klip transparan yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat masing – masing 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, serta plastic klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi 1 (satu) gulungan plastic klip transparan yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram.

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan Saksi menunjukkan 32 (tiga puluh dua) Gulung Plastik Klip transparan Yang berisi Kristal bening Yang diduga Narkotika jenis shabu –shabu ditemukan didalam liapatan jaket warna coklat yang merupakan barang yang dipesan oleh Terdakwa kepada Saksi Fitriani.
- Bahwa pada saat interogasi Saksi Fitriani mengaku hanya membantu memilah-milah barang yang akan dijual oleh Terdakwa yang mana sesaat sebelum penangkapan terdakwa mengatakan kepada saksi FITIANI ALIAS FITRIA dengan kata – kata **“kalau ada yang mau beli barang ditahan dulu”** kemudian dijawab oleh saksi FITRIANI ALIAS FITRIA **“iya”** yang mana hal ini juga didengar oleh saksi Sudirman Alias Mona.
- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi dan terdakwa tidak mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan adalah milik dari terdakwa, sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Fitriani tidak dapat menunjukan surat izin dari dinas yang berwenang atas kepemilikan narkotika.
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang ditujukan dipersidangan.

Tanggapan Terdakwa: tidak membenarkan keterangan Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa melempar 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat plastic klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi 5 (lima) gulungan plastic klip transparan yang berisi Kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening diduga narkotika jenis sabu – sabu, karena pada saat anggota kepolisian datang Terdakwa mengaku sedang Tidur, dan tidak benar Terdakwa mengatakan “kalau ada yang mau beli barang ditahan dulu”.

Sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

4. **SUDIRMAN Alias MONA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi diamankan bersama Terdakwa TURAYAH, dan Saksi Fitriani Alias Fitri pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019, sekitar jam 01.00 Wita bertempat di dalam rumah milik terdakwa di Dusun Ngguwu Belanda Desa Soritatangga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, didalam rumah terdakwa sedang berbincang dengan saksi FITRIANI ALIAS FITRIA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi SUDIRMAN ALIAS MONA ketika itu juga terdakwa mengatakan kepada saksi FITIANI ALIAS FITRIA dengan kata – kata **“kalau ada yang mau beli barang ditahan dulu”** kemudian dijawab oleh saksi FITRIANI ALIAS FITRIA **“iya”**.
- Bahwa benar rumah tersebut ditinggali oleh Terdakwa Bersama suaminya yaitu Saudara Hendra (DPO) dan pada saat sebelum penangkapan merupakan yang kedua bagi Saksi pergi ke rumah Terdakwa.
- Bahwa Saksi telah berada dirumah Terdakwa karena ditelpon oleh Terdakwa untuk melakukan perawatan rambut **“rebonding”** karena saksi memang memiliki usaha salon dan Saksi datang sekitar Pukul 21.00 WITA.
- Bahwa sekitar pukul 24.00 WITA saksi ADHAR S.Sos yang merupakan Kasatresnarkoba Polres Dompu mengetuk pintu untuk masuk kedalam rumah, saat itu pintu rumah dibuka oleh saksi dan saksi Bersama dengan saksi fitriani langsung membangunkan Terdakwa
- Bahwa saat saksi ADHAR S, Sos masuk kedalam rumah **terdakwa yang saat itu sudah duduk dikasur didepan TV saat melihat melihat saksi ADHAR, Sos masuk langsung berdiri dari tempat duduknya di kasur dan berlari mendekati rak sepatu yang jaraknya sekira 1 (satu) meter dan mengambil sesuatu kemudian terdakwa buang barang tersebut melalui jendela rumah**, setelah itu anggota Resnarkoba mengamankan terdakwa, saksi FITRIANI ALIAS FITRIA dan saksi SUDIRMAN ALIAS MONA yang saat itu berada didalam rumah.

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.Sus./2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Saksi Adhar memerintahkan Terdakwa, saksi FITRIANI ALIAS FITRIA dan saksi SUDIRMAN ALIAS MONA untuk tidak bergerak.
- Bahwa selanjutnya Saksi Adhar menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada saksi ABDURRAHMAN dan saksi M. SALEH, Saksi Fitriani Alias Fitria, dan Saksi Sudirman Alias Mona kemudian barulah dilakukan peggeledahan badan dan peggeledahan pada rumah Terdakwa saat itu ditemukan antara lain:
 - a. Didalam rak sepatu diruang tamu ditemukan ; 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulungan plastic klip transparan yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Diruang tamu ditemukan ; 3 (tiga) bundle plastic transparan kosong dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kosmetik merk Racing Iridium.
 - c. Didalam kamar terdakwa ditemukan ; 3 (tiga) gulungan plastic klip yang ujungnya sudah dipotong, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang terdapat sumbu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang terdapat sumbu, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah pisau carter warna biru, 2 (dua) buah pipet sebagai sekop serta 2 (dua) buah bong yang terbuat dari Botol Lasegar dan Botol air mineral.
 - d. Ditemukan diatas tanah dekat jendela rumah **(barang yang dibuang oleh terdakwa saat saksi ADHAR, S.Sos masuk kedalam rumah)** berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat plastic klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi 5 (lima) gulungan plastic klip transparan yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor masing – masing 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, dan plastic klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi 4 (empat) gulungan plastic klip transparan yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat masing – masing 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, serta plastic klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi 1 (satu) gulungan plastic klip

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.Sus./2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram.

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 32 (tiga puluh dua) Gulung Plastik Klip transparan Yang berisi Kristal bening Yang diduga Narkotika jenis shabu –shabu ditemukan didalam liapatan jaket warna coklat yang merupakan barang yang diakui sebagai milik Saksi Fitriani.
- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi dan terdakwa tidak mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan adalah milik dari terdakwa, sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Fitriani tidak dapat menunjukan surat izin dari dinas yang berwenang atas kepemilikan narkotika.
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang ditujukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan keterangan Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa melempar 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat plastic klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi 5 (lima) gulungan plastic klip transparan yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu – sabu, karena pada saat anggota kepolisian datang Terdakwa mengaku sedang Tidur, dan tidak benar Terdakwa mengatakan “kalau ada yang mau beli barang ditahan dulu”. Sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Dompu pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019, sekitar jam 01.00 Wita, bertempat di dalam rumah milik terdakwa di Dusun Ngguwu Belanda Desa Soritatangga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.
- Bahwa benar rumah tersebut ditinggali oleh Terdakwa Bersama suaminya yaitu Saudara Hendra (DPO) dan pada saat sebelum penangkapan merupakan yang kedua bagi Saksi pergi ke rumah Terdakwa.
- Bahwa Saksi Fitriani telah berada dirumah Terdakwa dari pukul 20.00 WITA.
- Bahwa sekitar pukul 24.00 WITA saksi ADHAR S.Sos yang merupakan Kasatresnarkoba Polres Dompu mengetuk pintu untuk masuk kedalam rumah, saat itu pintu rumah dibuka oleh saksi SUDIRMAN ALIAS MONA,

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.Sus./2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ADHAR S, Sos langsung masuk kedalam rumah, setelah itu anggota Resnarkoba mengamankan terdakwa, saksi FITRIANI ALIAS FITRIA dan saksi SUDIRMAN ALIAS MONA yang saat itu berada didalam rumah.

- Bahwa selanjutnya Anggota Resnarkoba Polres Dompu menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada saksi ABDURRAHMAN dan saksi M. SALEH, Saksi Fitriani Alias Fitria, dan Saksi Sudirman Alias Mona kemudian barulah dilakukan peggeledahan badan dan peggeledahan pada rumah Terdakwa saat itu ditemukan antara lain:
 - a. Didalam rak sepatu diruang tamu ditemukan ; 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulungan plastic klip transparan yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Diruang tamu ditemukan ; 3 (tiga) bundle plastic transparan kosong dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kosmetik merk Racing Iridium.
 - c. Didalam kamar terdakwa ditemukan ; 3 (tiga) gulungan plastic klip yang ujungnya sudah dipotong, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang terdapat sumbu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang terdapat sumbu, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah pisau carter warna biru, 2 (dua) buah pipet sebagai sekop serta 2 (dua) buah bong yang terbuat dari Botol Lasegar dan Botol air mineral.
 - d. Ditemukan diatas tanah dekat jendela rumah **(barang yang dibuang oleh terdakwa saat saksi ADHAR, S.Sos masuk kedalam rumah)** berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat plastic klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi 5 (lima) gulungan plastic klip transparan yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor masing – masing 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, dan plastic klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi 4 (empat) gulungan plastic klip transparan yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat masing – masing 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, serta plastic klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi 1 (satu) gulungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip transparan yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram.

- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi dan terdakwa tidak mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan adalah milik dari terdakwa, sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Fitriani tidak dapat menunjukan surat izin dari dinas yang berwenang atas kepemilikan narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat:
 - > 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor:
 1. 0,35 (nol koma tiga lima) gram,
 2. 0,34 (nol koma tiga empat) gram,
 3. 0,35 (nol koma tiga lima) gram,
 4. 0,35 (nol koma tiga lima) gram,
 5. 0,34 (nol koma tiga empat) gram,Jadi Total berat kotor 5 (lima) gulung plastik berisi kistal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yaitu 1,73 (satu koma tujuh tiga) gram;
 - > 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang yang didalamnya terdapat 4 (empat) gulung plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor:
 1. 0,30 (nol koma tiga nol) gram,
 2. 0,33 (nol koma tiga tiga) gram,
 3. 0,31 (nol koma tiga satu) gram,
 4. 0,32 (nol koma tiga dua) gram,Jadi Total berat kotor 4 (empat) gulung plastik berisi kistal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yaitu 1,26 (satu koma dua enam) gram;
 - > 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 4x6 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram.

Kemudian sebanyak 11 (sebelas) Plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang ditemukan dengan total **berat kotor menjadi 3,77 (tiga koma tujuh tujuh) gram** Selanjutnya dilakukan penimbangan berat bersih narkotika yang diduga jenis sabu – sabu tersebut dengan cara dipotong dan disalin dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,25 (nol koma dua lima) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,95 (nol koma sembilan lima) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,25 (nol koma dua lima) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0,70 (nol koma tujuh nol) gram.

Kemudian dari berat bersih 0,70 (nol koma tujuh nol) gram tersebut kemudian disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga anrkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,65 dipergunakan sebagai barang bukti untuk Pembuktian di Persidangan.

- c. 3 (tiga) bundle plastic transparan kosong.
- d. 3 (tiga) gulungan plastic klip yang ujungnya sudah dipotong.
- e. 2 (dua) buah tabung kaca.
- f. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang terdapat sumbu.
- g. 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang terdapat sumbu.
- h. 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- i. 1 (satu) buah pisau carter warna biru.
- j. 2 (dua) buah pipet sebagai sekop.
- k. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari Botol Lasegar.
- l. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari Botol air mineral .
- m. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kosmetik Racing Iridium.
- n. uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :
- 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat yang dibacakan dipersidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 27 November 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama, Dra Menik Sri Witarti, Apt.,M.M Putu Ngurah Apri Susilawan S.Farm, Putu Gita Iswari, S.Farm,Apt., Apt dengan diketahui oleh Kepala Balai Besar POM Mataram Drs I Nyoman Sumasada, Apt.,MH dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: **19.107.99.20.05.0462.k** berupa kristal putih transparan tersebut diatas **Metamfetamin** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

2. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor **19.107.99.20.05.0462.k** Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian atas nama, Dra Menik Sri Witarti, Apt.,M.M, dan Penguji atas nama Putu Gita Iswari, S.Farm,Apt., dan Putu Ngurah Apri Susilawan S.Farm dengan hasil pemeriksaan:

- Uji Marquis Positif (+)
- Uji Simon Positif (+)
- Uji Mandeline Positif (+)
- GC-MS Positif (+)

Sampel Tersebut mengandung metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019, sekitar jam 01.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Ngguwu Belanda Desa Soritatangga, Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal informasi dari masyarakat terkait peredaran narkotika di rumah Terdakwa yang di terima oleh anggota opsna Polres Dompu kemudian saksi Adhar selaku Kasat Narkoba Polres Dompu dan saksi Masrun beserta anggota opsna Polres Dompu melakukan pemantau dan penyelidikan terkait informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Adhar dan saksi Masrun beserta anggota lainnya menuju rumah Terdakwa, kemudian melakukan pengepungan terhadap rumah Terdakwa, dimana pada saat saksi Adhar masuk melalui

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.Sus./2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu belakang rumah sedangkan anggota lainnya mengelilingi rumah yang berbentuk panggung tersebut, lalu pada saat saksi Adhar memasuki dalam rumah, melihat Terdakwa bergerak mengambil barang yang ada di atas rak sepatu kemudian lari menuju jendela rumahnya, langsung membuka jendela lalu melemparkan sesuatu barang keluar rumah, lalu tim opsial polres dompu mengamankan beberapa orang yang berada di dalam rumah yaitu Terdakwa, saksi Sudirman alias Mona dan saksi FITRIANI, kemudian beberapa anggota anggota opsial lain bertugas untuk memanggil warga setempat untuk menyaksikan jalanya penggeledahan dirumah Terdakwa, setelah datang warga yaitu saksi Abdurahman dan saksi M.Saleh kemudian tim opsial Polres Dompu menunjukan surat perintah Tugas kepada saksi-saksi yang akan menyaksikan penggeledahan, kemudian saksi Adhar dan saksi Masrun bersama dengan Tim melakukan penggeledahan didalam rumah dan diluar rumah, kemudian saat itu ditemukan barang –barang yang diduga berhubungan dengan narkoba sebagai berikut:

- 3 (tiga) bundel plastik klip transparan
- 3 (tiga) gulung plastik klip yang ujungnya sudah dipotong;
- 2 (dua) buah tabung kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang terdapat sumbu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang terdapat sumbu;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) buah pisau katek warna biru;
- 2 (dua) buah pipet sebagai sekop;
- 1 (satu) buah BONG terbuat dari botol LASEGAR;
- 1 (satu) buah BONG terbuat dari botol Air mineral;
- 1 (satu) buah BONG terbuat dari botol kosmetik RACING IRIDIUM;
- Uang Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - 20 (dua puluh) lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
 - 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bungkus rokok yang didalam terdapat 10 (sepuluh) gulung plastik Klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga Narkoba Jenis Shabu-shabu ditemukan diluar rumah tepatnya dibawah jendela tempat Terdakwa membuang barang pada saat itu.
- 1 (satu) gulung plastik Klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu ditemukan di atas rak sepatu didalam rumah.
- 32 (tiga puluh dua) Gulung Plastik Klip transparan Yang berisi Kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu –shabu ditemukan didalam

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.Sus./2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liapatan jaket yang mana pada saat itu diakui merupakan milik saksi FITRIANI .

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, tidak mengakui barang yang ditemukan dirumahnya;
- Bahwa kemudian barang bukti yang ditemukan beserta Terdakwa, saksi Sudirman Alias Mona dan saksi FITRIANI dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres guna proses pemeriksaan lebih lanjut lebih lanjut;
- Bahwa, barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut bersesuaian dengan Surat yaitu Berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 27 November 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama, Dra Menik Sri Witarti, Apt.,M.M Putu Ngurah Apri Susilawan S.Farm, Putu Gita Iswari, S.Farm,Apt., ,Apt dengan diketahui oleh Kepala Balai Besar POM Mataram Drs I Nyoman Sumasada, Apt.,MH dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan **nomor Administrasi Lab. 19.107.99.20.05.0462.k** berupa kristal putih transparan tersebut diatas **Metamfetamin** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, serta sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor **19.107.99.20.05.0462.k** Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian atas nama, Dra Menik Sri Witarti, Apt.,M.M, dan Penguji atas nama Putu Gita Iswari, S.Farm,Apt., dan Putu Ngurah Apri Susilawan S.Farm dengan **dengan hasil pengujian Positif Metamfetamin.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal **112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.Sus./2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur Ke-1: “Setiap ”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap adalah setiap orang. bahwa menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata “ setiap orang” identik dengan kata “ barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **TURAYAH** yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan di persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa **TURAYAH** adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**setiap orang**” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke-3 harus dilakukan “ **Tanpa hak atau melawan hukum** “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 “ **Tanpa hak atau melawan hukum** ” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ke-3, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke-2, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ke-3 ;

Unsur Ke-3: “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen atau anasir sudah dapat dibuktikan maka elemen atau anasir yang lain tidak perlu dipertimbangkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan*. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) membedakan Narkotika menjadi 3 golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Penggolongan Narkotika tersebut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan : “ *Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan* “;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta adanya alat bukti surat berupa laporan hasil pengujian laboratorium terhadap narkotika golongan I jenis sabu-sabu, serta adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dan telah dibenarkan oleh para saksi dan dibenarkan pula oleh terdakwa, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019, sekitar jam 01.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Ngguwu Belanda Desa Soritatangga, Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa atas kepemilikan narkotika. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal informasi dari masyarakat terkait peredaran narkotika di rumah Terdakwa yang di terima oleh anggota opsna Polres Dompu kemudian saksi Adhar selaku Kasat Narkoba Polres Dompu dan saksi Masrun beserta anggota opsna Polres Dompu melakukan pemantau dan penyelidikan terkait informasi tersebut. Bahwa selanjutnya saksi Adhar dan saksi Masrun beserta anggota lainnya menuju rumah Terdakwa, kemudian melakukan pengepungan terhadap rumah Terdakwa, dimana pada saat saksi Adhar masuk melalui pintu belakang rumah sedangkan anggota lainnya mengelilingi rumah yang berbentuk panggung tersebut, lalu pada saat saksi Adhar

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.Sus./2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasuki dalam rumah, melihat Terdakwa bergerak mengambil barang yang ada di atas rak sepatu kemudian lari menuju jendela rumahnya, langsung membuka jendela lalu melemparkan sesuatu barang keluar rumah, lalu tim opsional Polres Dompu mengamankan beberapa orang yang berada di dalam rumah yaitu Terdakwa, saksi Sudirman alias Mona dan saksi FITRIANI, kemudian beberapa anggota anggota opsional lain bertugas untuk memanggil warga setempat untuk menyaksikan jalannya penggeledahan di rumah Terdakwa, setelah datang warga yaitu saksi Abdurahman dan saksi M.Saleh kemudian tim opsional Polres Dompu menunjukkan surat perintah Tugas kepada saksi-saksi yang akan menyaksikan penggeledahan, kemudian saksi Adhar dan saksi Masrun bersama dengan Tim melakukan penggeledahan didalam rumah dan diluar rumah, kemudian saat itu ditemukan barang –barang yang diduga berhubungan dengan narkoba sebagai berikut:

- 3 (tiga) bundel plastik klip transparan
- 3 (tiga) gulung plastik klip yang ujungnya sudah dipotong;
- 2 (dua) buah tabung kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang terdapat sumbu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang terdapat sumbu;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) buah pisau katek warna biru;
- 2 (dua) buah pipet sebagai sekop;
- 1 (satu) buah BONG terbuat dari botol LASEGAR;
- 1 (satu) buah BONG terbuat dari botol Air mineral;
- 1 (satu) buah BONG terbuat dari botol kosmetik RACING IRIDIUM;
- Uang Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - 20 (dua puluh) lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
 - 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bungkus rokok yang didalam terdapat 10 (sepuluh) gulung plastik Klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga Narkoba Jenis Shabu-shabu ditemukan diluar rumah tepatnya dibawah jendela tempat Terdakwa membuang barang pada saat itu.
- 1 (satu) gulung plastik Klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu ditemukan di atas rak sepatu didalam rumah.
- 32 (tiga puluh dua) Gulung Plastik Klip transparan Yang berisi Kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu –shabu ditemukan didalam liupatan jaket yang mana pada saat itu diakui merupakan milik saksi FITRIANI .



- **Bahwa, terhadap barang bukti kristal bening tersebut setelah disisihkan seberat 0,65 (nol koma enam lima) gram yang ditemukan didalam Didalam rak sepatu diruang tamu ditemukan ; 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulungan plastic klip transparan yang berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, Diruang tamu ditemukan ; 3 (tiga) bundle plastic transparan kosong dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kosmetik merk Racing Iridium, Didalam kamar terdakwa ditemukan ; 3 (tiga) gulungan plastic klip yang ujungnya sudah dipotong, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang terdapat sumbu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang terdapat sumbu, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah pisau carter warna biru, 2 (dua) buah pipet sebagai sekop serta 2 (dua) buah bong yang terbuat dari Botol Lasegar dan Botol air mineral. Ditemukan diatas tanah dekat jendela rumah (barang yang dibuang oleh terdakwa saat saksi ADHAR, S.Sos masuk kedalam rumah) berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat plastic klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi 5 (lima) gulungan plastic klip transparan yang berisi Kristal bening dengan berat kotor masing – masing 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, dan plastic klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi 4 (empat) gulungan plastic klip transparan yang berisi Kristal bening engan berat masing – masing 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, serta plastic klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi 1 (satu) gulungan plastic klip transparan yang berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram. Yang setelah dilaukan pemeriksaan bersdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 27 November 2019 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor Administrasi Lab. 19.107.99.20.05.0462.k berupa kristal putih transparan tersebut diatas Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, serta sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 19.107.99.20.05.0462.k Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian atas nama, Dra Menik Sri Witarti, Apt.,M.M, dan Penguji atas**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Putu Gita Iswari, S.Farm,Apt., dan Putu Ngurah Apri Susilawan S.Farm dengan **dengan hasil pengujian Positif Metamfetamin** termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, tidak mengakui barang yang ditemukan dirumah, namun keterangan para saksi yang bersesuaian yaitu saksi Adhar yang melihat brang bukti yang dibuang di bawah jendela, dihubungkan dengan fakta ditemukan barang-barang tersebut di kamar tempat Terdakwa tidur, diperkuat keterangan saksi Fitriani yang mengakui memiliki barang bukti yang ditemukan di dalam lipatan jaket warna cokelat saat dilakukan peggeledahan merupakan barang yang dipesan oleh Terdakwa kepada Saksi Fitriani dan pada saat diinterogasi Saksi Fitriani mengaku adalah miliknya, namun selebihnya bukan miliknya, yang mana sesaat sebelum penangkapan terdakwa sempat mengatakan kepada saksi FITIANI ALIAS FITRIA dengan kata – kata **“kalau ada yang mau beli barang ditahan dulu”** kemudian **dijawab oleh saksi FITRIANI ALIAS FITRIA “iya”**, dimana keterangan ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi Sudirman alias Mona yang juga mendengakran hal tersebut diucapkan oleh Terdakwa kepada saksi **FITRIANI, sehingga** diperoleh fakta bahwa barang-barang tersebut adalah milik atau berada di bawah penguasaan Terdakwa, dan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka bantahan Terdakwa atas kepemilikan atas narkotika tersebut adalah tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Unsur Ke-3 ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-2: “Tanpa hak atau melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dalam setiap tindak pidana haruslah ada (mutlak), namun tidak setiap rumusan pasal dari suatu tindak pidana dicantumkan secara tegas adanya sifat melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dibedakan atas 2 (dua) yaitu 1. sifat melawan hukum formil dan 2. sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif, yang mana maksudnya bahwa *“melawan hukum formil adalah melawan hukum dalam arti hukum yang tertulis, yang berarti melanggar undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku”,* sedangkan *“melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif didasarkan pada asas kepatutan dalam masyarakat merupakan perbuatan tercela atau perbuatan yang menusuk rasa keadilan masyarakat banyak”;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hakikatnya sifat melawan hukum secara materiil itu sudah melekat pada sifat *melawan* hukum secara formil, dalam hal ini apabila setiap orang atau suatu korporasi itu melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah barang tentu ia sudah melakukan perbuatan yang menurut kepatutan masyarakat merupakan perbuatan tercela dan tidak terpuji ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana unsur ke-2 “ **Tanpa hak atau melawan hukum** ” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ke-3, dan berdasarkan pertimbangan unsur ke-3 tersebut diatas, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu “ ;

Menimbang, bahwa UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara umum mengatur bahwa Narkotika tidak dapat dimiliki, disimpan, di konsumsi, atau di perjual belikan secara bebas. Bahwa yang boleh memiliki, menyimpan, mengkonsumsi dan memperjual belikan narkotika hanyalah Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan, setelah mendapatkan izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa izin sebagaimana ketentuan tersebut diatas ?;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu tanpa izin di Indonesia itu dilarang. Dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.Sus./2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut. Dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 148 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- a. 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat:
 - > 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor:
 6. 0,35 (nol koma tiga lima) gram,
 7. 0,34 (nol koma tiga empat) gram,

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.Sus./2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 0,35 (nol koma tiga lima) gram,

9. 0,35 (nol koma tiga lima) gram,

10. 0,34 (nol koma tiga empat) gram,

Jadi Total berat kotor 5 (lima) gulung plastik berisi kistal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yaitu 1,73 (satu koma tujuh tiga) gram;

>1 (satu) plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang yang didalamnya terdapat 4 (empat) gulung plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor:

5. 0,30 (nol koma tiga nol) gram,

6. 0,33 (nol koma tiga tiga) gram,

7. 0,31 (nol koma tiga satu) gram,

8. 0,32 (nol koma tiga dua) gram,

Jadi Total berat kotor 4 (empat) gulung plastik berisi kistal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yaitu 1,26 (satu koma dua enam) gram;

>1 (satu) plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram

b. 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 4x6 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram.

Kemudian sebanyak 11 (sebelas) Plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang ditemukan dengan total **berat kotor menjadi 3,77 (tiga koma tujuh tujuh) gram** Selanjutnya dilakukan penimbangan berat bersih narkotika yang diduga jenis sabu – sabu tersebut dengan cara dipotong dan disalin dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,25 (nol koma dua lima) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,95 (nol koma sembilan lima) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,25 (nol koma dua lima) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0,70 (nol koma tujuh nol) gram.

Kemudian dari berat bersih 0,70 (nol koma tujuh nol) gram tesebut kemudian disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga anrkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,65 dipergunakan sebagai barang bukti untuk Pembuktian di Persidangan.

c. 3 (tiga) bundle plastic transparan kosong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 3 (tiga) gulungan plastic klip yang ujungnya sudah dipotong.
- e. 2 (dua) buah tabung kaca.
- f. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang terdapat sumbu.
- g. 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang terdapat sumbu.
- h. 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- i. 1 (satu) buah pisau carter warna biru.
- j. 2 (dua) buah pipet sebagai sekop.
- k. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari Botol Lasegar.
- l. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari Botol air mineral .
- m. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kosmetik Racing Iridium.
- n. uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

adalah barang bukti yang dapat dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TURAYAH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**" **sebagaimana dakwaan alternatif kedua;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat
 - > 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor:
 1. 0,35 (nol koma tiga lima) gram,
 2. 0,34 (nol koma tiga empat) gram,
 3. 0,35 (nol koma tiga lima) gram,
 4. 0,35 (nol koma tiga lima) gram,
 5. 0,34 (nol koma tiga empat) gram,Jadi Total berat kotor 5 (lima) gulung plastik berisi kistal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yaitu 1,73 (satu koma tujuh tiga) gram;
 - > 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang yang didalamnya terdapat 4 (empat) gulung plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor:
 1. 0,30 (nol koma tiga nol) gram,
 2. 0,33 (nol koma tiga tiga) gram,
 3. 0,31 (nol koma tiga satu) gram,
 4. 0,32 (nol koma tiga dua) gram,Jadi Total berat kotor 4 (empat) gulung plastik berisi kistal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yaitu 1,26 (satu koma dua enam) gram;
 - > 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip berisi Kristal bening yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram

- b. 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 4x6 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram.

Kemudian sebanyak 11 (sebelas) Plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang ditemukan dengan total **berat kotor menjadi 3,77 (tiga koma tujuh tujuh) gram** Selanjutnya dilakukan penimbangan berat bersih narkotika yang diduga jenis sabu – sabu tersebut dengan cara dipotong dan disalin dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,25 (nol koma dua lima) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,95 (nol koma sembilan lima) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,25 (nol koma dua lima) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0,70 (nol koma tujuh nol) gram.

Kemudian dari berat bersih 0,70 (nol koma tujuh nol) gram tersebut kemudian disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga anrkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,65 dipergunakan sebagai barang bukti untuk Pembuktian di Persidangan.

- c. 3 (tiga) bundle plastic transparan kosong.
d. 3 (tiga) gulungan plastic klip yang ujungnya sudah dipotong.
e. 2 (dua) buah tabung kaca.
f. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang terdapat sumbu.
g. 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang terdapat sumbu.
h. 1 (satu) buah gunting warna hitam.
i. 1 (satu) buah pisau carter warna biru.
j. 2 (dua) buah pipet sebagai sekop.
k. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari Botol Lasegar.
l. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari Botol air mineral .
m. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kosmetik Racing Iridium.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- n. uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :
- 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari **Senin** tanggal **18 Mei 2020** oleh **Mukhlassuddin, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. M. Nur Salam, S.H.**, dan **Ni Putu Asih Yudiastri, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam **sidang terbuka untuk umum** pada hari **Selasa**, tanggal **19 Mei 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Muh. Nur, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh Ariz Rizky Ramadhon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

H.M. Nur Salam, S.H.

Mukhlassuddin, S.H.,M.H.

t.t.d

Ni Putu Asih Yudiastri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Lalu Muh Nur